

# **Tinjauan Hukum Pasal 302 UU MD3 Mengenai Rangkap Jabatan dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota DPD RI yang Berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di Daerah**

**Jefirston Richset Riwukore**

Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

E-mail: jefritson@uigm.ac.id

**Yohanes Susanto**

Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia

E-mail: susantoyohanes60@gmail.com

**Fellyanus Habaora**

Mahasiswa Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

E-mail: habaorafhomas@yahoo.co.id

## ***Abstract***

---

*The purpose of this research is to examine the dual position and budget used of the Regional Representative Council of Indonesia toward the status of position as Chairperson of the Family Welfare Movement and the Chairperson of the National Craft Council in an area based on the provisions of the law. This study was carried out in Kota Kupang for 6 (six) months, from January to July 2019. This study was included in the case study classification. The subjects used were legal references and expert opinions. The type of data used is secondary data with documentation techniques. Analysis of the data obtained was done descriptively. The result of the analysis about concurrent of positions and budget used for DPD RI members in accordance with Article 302 paragraph (1) and paragraph (2) in Law in MD3 are not valid if someone other than being a DPD RI member is also as Chairperson of the Family Welfare Movement, and Chairperson of the National Craft Council.*

**Keywords:** *Dual Position; Law in MD3; DPD RI; PKK; DEKRANASDA*

## **Abstrak**

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan hukum Pasal 302 UU MD3 mengenai rangkap jabatan dan penggunaan anggaran kelembagaan oleh Anggota DPD RI yang berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kajian ini dilaksanakan di Kota Kupang selama 6 (enam) bulan, mulai Januari sampai dengan Juli 2019. Kajian ini termasuk dalam penggolongan penelitian case study. Subjek yang digunakan adalah rujukan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) dan pendapat ahli. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi. Analisa data yang diperoleh dilakukan secara deskriptif. Hasil analisis adalah larangan rangkap jabatan dan penggunaan anggaran kelembagaan bagi Anggota DPD RI sesuai Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

**Kata Kunci:** Rangkap Jabatan; UU MD3; DPD RI; PKK; DEKRANASDA

## PENDAHULUAN

Pemerintah terus mendapat sorotan agar terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Aspek kelembagaan, regulasi, kewenangan, hubungan antara lembaga, maupun sumberdaya aparatur pengampu jabatan akan terus menjadi sorotan untuk dilakukan perbaikan, baik di level pusat maupun daerah. Sorotan atas upaya perbaikan kinerja penyelenggara pemerintahan, dapat berasal dari intern pemerintah yang terepresentasikan dari lembaga-lembaga pengawas pemerintahan maupun yang berasal dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung sesuai dengan mekanisme partisipasi, maupun berupa masukan yang disampaikan secara tidak langsung melalui media seperti seminar, dialog, workshop, maupun tulisan-tulisan opini yang dapat ditemui di berbagai media massa, baik cetak ataupun elektronik, kesemuanya mengerucut pada harapan agar saran dan kritik konstruktif yang lahir dapat didengar oleh pemerintah<sup>1</sup>.

Salah satu aspek perbaikan regulasi masih menjadi kontributor masalah terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>2</sup> karena masih saja terjadi regulasi yang saling tumpang tindih aturan sehingga memunculkan pertentangan persepsi dalam memaknai satu kasus yang sama seperti isu rangkap jabatan. Isu rangkap jabatan yang akhir-akhir ini menjadi pertentangan (pro dan kontra) adalah terkait rangkap jabatan seorang anggota legislatif yang menjadi Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) yang dengan sendirinya saat salah seorang suami/istri menjadi pimpinan wilayah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Salah satu lembaga legislatif yang banyak diisi oleh istri kepala daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI), namun ketentuan dalam Pasal 302 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) melarang setiap anggota DPD RI untuk rangkap jabatan ataupun melakukan pekerjaan berorientasi struktural yang menggunakan sumber anggaran dari APBD atau APBN seperti dalam bunyi Pasal 302 UU MD3 berikut ini.

---

<sup>1</sup> Tri Wahyuni, *Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jakarta: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2012, hal.3.

<sup>2</sup> Jefirstson Richset Riwukore dan Fellyanus Habaora, *Studi Keberadaan TAP MPR RI Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, hal. 31.

- Pasal 302 Ayat
- (1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai
    - a. pejabat negara lainnya;
    - b. hakim pada badan peradilan; atau
    - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
  - (2) Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPD serta hak sebagai anggota DPD.
  - (3) Anggota DPD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pro dan kontra muncul saat Pasal 302 ayat (1) huruf c terkait dengan penggunaan anggaran dalam operasional kegiatan kelembagaan yang sumber anggarannya berasal dari APBN/APBD. Pihak kontra berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang salah karena berpotensi KKN dan menyalahi prosedur hukum, terutama dalam penggunaan anggaran. Sementara pihak yang pro berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan karena memang sudah ada aturan jelas yang mengaturnya dan juga terkait dengan penggunaan anggaran bukan menjadi masalah karena bersumber dari sumber anggaran yang berbeda.

Seorang anggota DPD RI dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan selalu didukung oleh sumber anggaran dari APBN, demikian juga hal tersebut berlaku untuk Ketua PKK dan/atau Ketua DEKRANASDA yang sumber anggarannya dapat berasal dari APBD (provinsi atau kota/kabupaten). Hal ini dikarenakan PKK dan DEKRANASDA merupakan kelembagaan yang ada di pemerintahan sebagai penunjang kinerja pimpinan di level pusat dan daerah-daerah. Kedua lembaga tersebut karena dianggap sebagai kelembagaan yang selevel dengan pimpinan maka dapat disebut sebagai pejabat.

Gerakan PKK (pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga) adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan

keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan<sup>3</sup>. Sehubungan dengan hal aktivitas PKK maka sumber pendanaan dalam gerakan PKK dapat dibebankan kepada (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat pusat; (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota; (c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tingkat desa; dan (d) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Sementara itu, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun pecinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM)<sup>5</sup>. Sampai saat ini, dasar hukum Dekranasda di Indonesia belum sepenuhnya di atur secara khusus melalui Undang-Undang maupun turunannya sejak dibentuk di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1980 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Sumber keuangan Dekranas dan Dekranasda diperoleh dari bantuan/sumbangan dan pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Ketua PKK dan Dekranasda sering dirangkap oleh istri atau suami dari pimpinan daerah (Bupati/Walikota dan Gubernur) sehingga menjadikan sumber anggaran PKK dan Dekranasda dapat berasal dari APBD provinsi atau kabupaten kota, sehingga kajian ini untuk mengkaji tinjauan hukum Pasal 302 UU MD3 mengenai rangkap jabatan dan penggunaan anggaran kelembagaan oleh Anggota DPD RI yang berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di daerah.

Kajian ini dilaksanakan di Kota Kupang selama 6 (enam) bulan, mulai Januari sampai dengan Juli 2019. Kajian ini termasuk dalam penggolongan penelitian case study/studi kasus. Sugiyono (2001) menyatakan bahwa studi kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan atau *wholeness* dari objek. Studi kasus berguna untuk memberikan informasi pada penelitian lebih lanjut, karena dapat memberikan penjelasan tentang variabel-variabel penting serta proses pengamatan. Subjek yang digunakan adalah rujukan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) dan pendapat ahli. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi. Analisa data yang diperoleh dilakukan secara deskriptif, yaitu analisis yang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Perpres No.99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

<sup>4</sup> Pasal 18, Perpres No.99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

<sup>5</sup> Mukadimah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional

dilakukan dengan cara penjelasan, penulisan, dan pernyataan yang dapat berupa kata-kata (kualitatif) dan angka-angka (kuantitatif).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lembaga Negara

Jenis lembaga negara berdasarkan fungsinya, menurut Bagir Manan terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR RI, DPD RI, MPR RI, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
- 2) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- 3) Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Sehubungan dengan pendapat Bagir Manan tersebut di atas, maka yang disebut dengan pejabat negara merupakan pejabat yang eksistensinya (lingkungan kerja) berada di lembaga negara, yaitu alat kelengkapan negara beserta turunannya (derivatifnya) seperti lembaga negara pendukung. Dengan demikian yang disebut sebagai pejabat negara adalah Anggota DPR RI/DPD RI/MPR RI, Presiden, dan Hakim karena pejabat-pejabat ini melaksanakan fungsinya untuk dan/atau atas nama negara.

Eksistensi sebagai pejabat negara dengan sendirinya memiliki pengaturan tentang perlakuan (hak dan kewajiban) kepada seseorang yang menempati jabatan pada lembaga negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa terdapat dua kriteria yang digunakan dalam hierarki antar lembaga negara, yaitu (1) bentuk hierarki sumber normatif terkait kewenangannya, dan (2) terkait kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.

---

<sup>6</sup>“Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara” dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f97c4ed1e36/perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-negara>, diakses tanggal 5 Juli 2016.

Pejabat negara berdasarkan fungsinya merujuk pada sifat utama (primer) dan sekunder (penunjang/*auxiliary*).<sup>7</sup> Sedangkan pejabat negara berdasarkan hierarki maka dibedakan atas tiga lapis, yaitu (1) lapis pertama disebut lembaga tinggi negara, (2) lapis kedua disebut lembaga negara, dan (3) lapis ketiga disebut lembaga daerah.<sup>8</sup>

Organ lapis pertama atau lembaga tinggi negara terdiri atas: Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>9</sup> Selanjutnya lembaga negara sebagai lapis kedua terdiri atas: Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Sentral.<sup>10</sup> Sedangkan lembaga daerah terdiri atas: Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati/Walikota, DPRD Kabupaten/Kota.<sup>11</sup>

Khusus untuk organ lapis kedua (lembaga negara), terdapat lembaga yang memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan terdapat pula yang memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang<sup>12</sup>, Meskipun ada kewenangan yang diperoleh dari UUD NRI 1945 (*constitutional importance*) tetapi belum tentu merupakan lembaga negara utama, karena: (1) fungsinya hanya bersifat *supporting* atau *auxiliary* terhadap fungsi utama, (2) pemberian kewenangan konstitusional yang eksplisit hanya dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan konstitusionalnya yang independen, dan (3) penentuan kewenangan pokoknya dalam UUD NRI 1945 hanya bersifat *by implication*, bukan dirumuskan secara tegas.<sup>13</sup>

Keadaan di atas sesuai dengan pendapat Murtir Jeddawi yang menyatakan bahwa organ-organ negara terdiri atas dua kategori, yaitu: lembaga negara dan lembaga negara independen. Lembaga negara adalah MPR RI, DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial. Sedangkan lembaga negara independen adalah KPU RI, Komnas HAM,

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009, hal.467.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.467-468.

<sup>11</sup> Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2012, hal.155-182.

<sup>12</sup> Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, *Strengthening Authority of DPD RI in State of Administration System at Indonesia*, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 2019, Volume 3, Nomor 6, hal.492.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, "Lembaga Negara" dalam <http://www.jimly.com/pemikiran/view/13>, diakses tanggal 19 Juli 2019.

TNI/POLRI, Bank Indonesia, dan Komisi Ombudsman Nasional Republik Indonesia (KON RI).<sup>14</sup> Dengan demikian seorang pejabat negara dikatakan rangkap jabatan sebagai pejabat negara jika menduduki juga jabatan yang setara seperti pada organ lapis pertama dan lapis kedua.

### Pejabat Negara

Defenisi jabatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi; (2) fungsi; (3) dinas; jawatan: ~; ~ fungsional, jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi (seperti dokter ahli, dosen, juru ukur); ~ negeri, jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan); ~ organik, jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku dan termasuk formasi yang telah ditentukan oleh jawatan yang bersangkutan; ~ rangkap, dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro; ~ struktural, jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi (komunitas) secara formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan telah diatur.<sup>15</sup>

Kemudian defenisi pejabat adalah (1) pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan); (2) *kl* kantor; markas; jawatan; ~ hubungan masyarakat orang yang bertugas mengatur kegiatan hubungan masyarakat; ~ negara, orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara; ~ penerangan, orang yang bertugas menyampaikan penerangan tentang lembaga yang menugaskannya; ~ pers, petugas pada suatu instansi yang menangani urusan pers.<sup>16</sup>

Penjelasan tentang pejabat dapat pula diamati dalam *United Nations Convention against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003*, dijelaskan bahwa: *...for the purposes of this Convention: (a) "public official" shall mean: (1) any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a state party, whether paid or unpaid, irrespective of that person's seniority; (2) any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the state party and as applied in the pertinent area of law of that state party; (3) any other person defined as "public official" in the domestic law of a state party. However, for the purpose of some specific measures contained in chapter II of this Convention, "public official" may mean any person who*

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.469-470.

<sup>15</sup> Sumber <http://kbbi.web.id/jabat>, diakses 19 Februari 2019

<sup>16</sup> *Ibid.*

*performs a public function or provides a public service as defined in the domestic law of the state party and as applied in the pertinent area of law of that state party.*<sup>17</sup>

Selain hal di atas, penjelasan makna pejabat juga dinyatakan oleh Lukman Hakim berdasarkan kaidah bahasa bahwa pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan), dan dalam bahasa Belanda disebut “*ambtdrager*”, yaitu orang yang diangkat dalam dinas pemerintah (negara, propinsi, kotapraja, dan sebagainya).<sup>18</sup> Pendapat ini ketika mensitasi pendapat E. Utrecht bahwa “jabatan” adalah pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*), baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Dijelaskan pula bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik di luar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Dengan demikian, agar wewenang dapat dijalankan, maka jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban, memerlukan suatu perwakilan, yang disebut pejabat yaitu “manusia” atau “badan”, dengan kata lain disebut “pemangku jabatan”. Dengan perantaraan “pejabat” maka “jabatan” dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>19</sup> Berdasarkan ulasan di atas maka seseorang disebut sebagai pejabat ketika memiliki kewenangan sebagai pelayan publik. Pendapat ini didukung oleh Novianto M Hantoro yang menyatakan bahwa negara memiliki alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan fungsi-fungsi guna mencapai tujuan negara. Alat perlengkapan negara tersebut adalah organ atau lembaga negara. Jabatan yang diduduki dalam lembaga negara tersebut merupakan jabatan negara. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, klasifikasi jabatan dalam kelembagaan negara belum jelas. Masing-masing undang-undang memberikan istilah atau sebutan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan undang-undang tersebut. Hal ini kemudian berimplikasi pada kategori pejabat negara. Kategori pejabat negara yang disebutkan dalam undang-undang saat ini perlu ditetapkan atau disusun ulang dengan menggunakan konsep tiga lapis organ negara, yaitu pejabat tinggi negara atau pejabat negara utama, pejabat negara, dan pejabat daerah.<sup>20</sup>

### **Rangkap Jabatan**

Masalah rangkap jabatan dikemukakan oleh Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih melalui *tempo.co* bahwa penyebutan rangkap jabatan wajib disesuaikan

---

<sup>17</sup> Article 2 (a) United Nations Convention against Corruption, General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003

<sup>18</sup> Lukman Hakim, *Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Jurnal Konstitusi, Vol.IV, No.1, Juni 2011, hal.105.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 106-107.

<sup>20</sup> Novianto M. Hantoro, *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara* Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 2, November 2016, hal.153.



dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Pelayanan Publik melarang rangkap jabatan pada pelaksana pelayanan publik. Pendapat ini sesuai kriteria pejabat sampai petugas di satuan kerja penyelenggara pelayanan. Sebagai contoh, hierarki Menteri adalah pembina dan Sekretaris Jenderal Kementerian atau Sekretaris Daerah adalah penanggungjawab pelayanan. Sedangkan Direktur Jenderal Kementerian atau Kepala Dinas adalah atasan satuan kerja penyelenggara pelayanan. Penjelasan Anggota Ombudsman ini juga ditegaskan pula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bahwa pelarangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2009, melarang pejabat pelaksana merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Juga larangan bagi pelaksana melanggar azas penyelenggaraan pelayanan publik. Tuntutan pejabat publik untuk menghindarkan diri dari konflik kepentingan, secara khusus dalam hal ini menyangkut rangkap jabatan secara jelas merupakan bagian dari konflik kepentingan yang suatu saat dapat mengarahkan atau menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik ([kpk.go.id](http://kpk.go.id)).

Masalah rangkap jabatan secara umum terjadi jika tidak mengikuti petunjuk perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 17 (a) UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelaksana dilarang merangkap sebagai Komisaris atau Pengurus Organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD.
2. Pasal 351 ayat (2) UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik.
3. Pasal 54 ayat (7) UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyebutkan bahwa penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
4. Pasal 33 huruf a UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Komisaris BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

5. Pasal 18 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang-orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan (Kaltim Post, 12 Mei 2017).

Berdasarkan penjelasan tentang penyelenggara pelayanan publik maka salah satu aturan yang mempertegas penyelenggara pelayanan publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 mengenai pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketentuan penjelasan umum menjelaskan bahwa ruang lingkup penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijabarkan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan penyelenggara pelayanan publik oleh Badan Hukum lain yang melaksanakan misi negara. Pasal 1 angka 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 menyebutkan yang disebut dengan misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Kemudian Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyelenggara meliputi:

- a. Institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
- b. Korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
- c. Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau
- d. Badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan misi negara.

Dengan demikian rangkap jabatan di level pusat telah diatur secara jelas dan rinci melalui peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas, dan semakin dipertegas pula dengan penerbitan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Sementara itu, terkait rangkap jabatan di daerah, kondisinya akan sangat berbeda, perbedaan tersebut antara lain berkaitan dengan aturan yang dijadikan dasar pelaksanaan. Aturan mengenai rangkap jabatan di daerah secara tidak langsung mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

## Penyelenggara Negara

Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN pada ketentuan umum menjelaskan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup> Penyelenggara negara yang dimaksud meliputi: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, (3) Menteri, (4) Gubernur, (5) Hakim, (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan tentang pejabat negara yang lain dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, seperti Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.<sup>22</sup> Kemudian yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi:<sup>23</sup> (1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, (3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, (4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, (4) Jaksa, (5) Penyidik, (6) Panitera Pengadilan, dan (7) Pemimpin dan bendahara proyek.

Berdasarkan undang-undang ini, pejabat negara adalah bagian dari penyelenggara negara. Selain pejabat negara terdapat pula pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian disebutkan bahwa pejabat negara tersebut adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara,

---

<sup>21</sup> Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

dan pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa hal yang perlu dikritisi dalam pendefinisian tersebut. Pertama, undang-undang ini diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 sehingga masih ada sebutan lembaga tertinggi negara. Kedua, dengan penafsiran secara *a contrario*, Menteri, Gubernur, Hakim, dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan penyelenggara negara, namun bukan pejabat negara. Ketiga, klasifikasinya tidak konsisten, karena ada yang disebutkan secara defenitif dan ada yang disebutkan berdasarkan kelompok jabatan<sup>24</sup>.

Sementara defenisi penyelenggara negara menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman adalah pejabat yang melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Selanjutnya penentuan kategori pejabat negara berdasarkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan bahwa pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:<sup>26</sup> (1) Presiden dan Wakil Presiden, (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, (5) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*, (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi, (7) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, (8) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, (9) Menteri dan jabatan setingkat menteri, (10) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, (11) Gubernur dan Wakil Gubernur, (12) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan (13) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kriteria penyelenggara negara sebagai pejabat negara juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang menyebutkan bahwa pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara

---

<sup>24</sup> Novianto M. Hantoro, *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara* Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 2, November 2016, hal.151

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

<sup>26</sup> Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>27</sup> Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang ini ada dua kategori, yaitu pejabat negara dan pejabat pemerintahan, yang terdiri dari pejabat pusat dan pejabat daerah. Istilah pejabat daerah terdapat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa anggota DPRD adalah pejabat daerah.<sup>28</sup>

Kemudian penyelenggara negara disebutkan sebagai pejabat publik terdefinisi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendefinisikan pejabat publik sebagai orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik<sup>29</sup>, yang terdiri atas: (1) Kementerian, (2) Pemerintah Provinsi, (3) Lembaga Negara, (4) Lembaga Non Struktural, (5) BUMN, (6) Perguruan Tinggi Negeri, dan (7) Partai Politik Nasional<sup>30</sup>. Dengan demikian klasifikasi jabatan (pejabat) dalam peraturan perundang-undangan terdiri atas: penyelenggara negara, pejabat negara, pejabat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dan pejabat publik. Selain itu, disebutkan pula ada pejabat negara yang lain dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis.

Berdasarkan hal tersebut maka penyebutan mengenai pemegang jabatan dalam lembaga-lembaga negara utama tersebut sebagai pejabat negara, tidak berada di masing-masing undang-undang (kecuali MA dan MK), namun di dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Kedudukan Presiden dengan Wakil Presiden, Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPD dengan Anggotanya, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung dan semua Hakim di bawah MA, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK sebagai pejabat negara tidak perlu dibedakan, kesemuanya adalah pejabat negara, namun untuk hak administrasi dan keprotokolan perlu dibedakan. Artinya, kesemuanya adalah pejabat negara, namun tentunya ada hak administrasi dan keprotokolan yang berbeda antara pimpinan dengan anggota. Dengan demikian pemegang kekuasaan dalam lembaga negara merupakan pejabat negara, sedangkan lembaga yang berada di daerah bukan merupakan pejabat negara namun lebih dikenal sebagai pejabat daerah. Pendapat ini mengacu pada konsep Bagir Manan bahwa sebuah lembaga disebut lembaga negara apabila menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara. Kepala Daerah tidak dapat bertindak untuk dan atas nama negara, melainkan hanya terbatas pada daerahnya, sehingga seharusnya disebut lembaga daerah. Pendapat

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

<sup>28</sup> Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

ini didukung pula oleh konsep Jimly Asshidiqqie bahwa kepala daerah termasuk dalam kategori organ lapis ketiga. Apabila kepada daerah dikategorikan sebagai pejabat negara yang sama dengan menteri maka akan terjadi kerancuan karena dalam prakteknya kepada daerah masih terkesan di bawah hierarki Menteri Dalam Negeri.

### Sumber Anggaran

Hal yang perlu dikaji berikutnya terkait dengan masalah keuangan yang merupakan implikasi dari klasifikasi jabatan. Dalam arti, kedudukan sebagai pejabat negara tentunya akan diikuti dengan hak keuangan tertentu yang diperolehnya dari negara. Sebagai contoh, adanya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2016 mengenai pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, dan atau penerima pensiun dan tunjangan. Selanjutnya terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan pejabat negara. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara.

Di dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian THR telah dikategorikan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara, namun kemudian terdapat ketentuan Pasal 8 yang menyebutkan bahwa ketentuan pemberian THR dalam PP ini berlaku juga pada: (1) Pejabat lain yang hak keuangan atau administratifnya disetarakan atau setingkat: menteri dan pejabat pimpinan tinggi, (2) Wakil menteri, (3) Staf khusus di lingkungan kementerian, (4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (5) Hakim *ad hoc*, dan (6) Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian pada kementerian/lembaga.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur mengenai sumber pembiayaan dalam pemberian gaji ketiga belas dan THR. Pasal 9 PP No.20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan pemerintah ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagi:
  1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
  2. Prajurit TNI
  3. Anggota Polri

4. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Walikota;
  5. Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
1. PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah;
  2. Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, dan
  4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Fenomena Anggota DPD RI Sebagai Ketua PKK-Dekranasda**

Berdasarkan penjelasan terdahulu di atas disebutkan bahwa Anggota DPD RI merupakan pejabat negara, dan dianggap rangkap jabatan jika menempati jabatan yang setara dengan lembaga tinggi negara atau lembaga negara. Gerakan PKK dan Dekranasda bukan merupakan lembaga tinggi negara maupun lembaga negara, tetapi lebih dianggap sebagai lembaga penunjang kinerja pemerintahan di daerah. Adanya fenomena penyebutan rangkap jabatan Anggota DPD RI yang juga menjadi Ketua PKK dan Dekranasda secara peraturan perundang-undangan bukan merupakan rangkap jabatan.

Gerakan PKK (pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga) adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan<sup>31</sup>. Sedangkan Dekranasda merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun pecinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM)<sup>32</sup>

Kemudian berdasarkan sumber anggaran maka terdapat perbedaan klasifikasi antara Anggota DPD RI yang haknya telah di atur dalam ruang lingkup sebagai pejabat negara dibandingkan dengan hak Ketua PKK dan Ketua Dekranasda yang masih rancu karena

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (1) Perpres No.99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

<sup>32</sup> Surat keputusan bersama 2 Menteri, yaitu Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 85/M/SK/1980 dan Nomor: 072b/P/1980, tanggal 3 Maret 1980 di Jakarta; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 537/5038/Sospol, tanggal 15 Desember 1981, dibentuklah organisasi DEKRANAS tingkat daerah (DEKRANASDA)

sumber pendanaan PKK dan Dekranasda berasal dari hibah baik dari APBN maupun APBD.

Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menjelaskan bahwa sumber pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Gerakan PKK dibebankan pada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tingkat pusat;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tingkat desa; dan
- d. Sumber lain yang sah,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian bahwa sumber pembiayaan PKK dan Dekranasda melalui APBD merupakan bentuk hibah sehingga sumber keuangan dari APBD ketua PKK dan Dekranasda sehingga seseorang yang sedang menjabat Anggota DPD RI tidak bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kepada lembaga semi pemerintah seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, PKK, dan Dekranasda, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD. Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah, pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta adanya kewajiban penerima hibah untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang diterima.

Kemudian Pasal 6 ayat (5) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa bantuan hibah dari APBD tersebut diberikan kepada:

- a. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota;



Berdasarkan hal di atas maka PKK dan Dekranasda merupakan badan nirlaba yang berada di daerah dan pengelolanya bukan merupakan pejabat negara sehingga tidak memiliki konflik kepentingan terhadap lembaga tinggi negara, termasuk dalam penggunaan keuangan kelembagaan. Adanya perbaikan dan penegasan regulasi menjadi penting untuk sinkronisasi dan koordinasi yang selaras sehingga tidak meninggalkan konflik kepentingan. Adanya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam menyelesaikan berbagai pro dan kontra merupakan bagian penguatan sistem pembangunan di Indonesia<sup>33</sup>.

## KESIMPULAN

Larangan rangkap jabatan dan penggunaan anggaran kelembagaan bagi Anggota DPD RI sesuai Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berlaku untuk Anggota DPD RI sebagai Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di daerah maupun menjadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional di Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andryan. (2019), *Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 4, 419-432.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009), *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019), *Lembaga Negara dalam* <http://jimly.com/pemikiran/view/13>, Diakses tanggal 19 Juli 2019.
- <http://kbbi.web.id/jabat>. Diakses 19 Februari 2019.
- Hakim, Lukman. (2011), *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4, Nomor 1, Puskasi FH Universitas Widyagama Malang.
- Hantoro, Novianto M. (2016), *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 2, November 2016.
- Jeddawi, Murtir. (2012), *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.

---

<sup>33</sup> Andryan, *Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 4, hal.419.

- Komisi Informasi Publik. (2015), Laporan Penyelenggaraan Negara Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015, Jakarta, Istana Negara, 15 Desember 2015.
- Republik Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4846).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4899).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5166).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5650).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226).
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15).
- Republik Indonesia, Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85/M/SK/1980 dan Nomor 072b/P/1980.
- Republik Indonesia, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 537/5038/Sospol tentang Dekranas Tingkat Daerah.

- Riwukore, Jefirstson Richset., Manafe, Hilda., dan Habaora, Fellyanus. (2019), Strengthening Authority of DPD RI in State of Admnistration System at Indonesia, *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, Volume 3, Nomor 6, 491-494.
- Riwukore, Jefirstson Richset dan Habaora, Fellyanus. (2019), Studi Keberadaan TAP MPR RI Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Jurnal Abdimas Mandiri*, Volume 3, Nomor 1, 30-35.
- United Nations Convention against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003.*
- United Nations Convention against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003.
- Wahyuni, Tri. (2012), *Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Policy Paper)*. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, Jakarta.